# Pendampingan Penyusunan RPJMDES Kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman

# Muhammad Eko Atmojo , Tunjung Sulaksono

1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, Yogyakarta, Indonesia e-mail: muhammadekoatmojo@fisipol.umy.ac.id DOI: https://doi.org/10.18196/ppm.51.1017

#### **Abstrak**

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan desa, anggota BPD, dan perwakilan masyarakat di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDes tidaklah mudah karena dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Sejak diterbitkan undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa. Pembangunan desa juga didukung dengan pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Hal ini juga didukung dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang telah disusun dengan benar dan tepat sasaran yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa maupun masayarakat dalam menyusun RPJMDes. Pelatihan penyusunan RPJMDes bertujuan memberikan kemudahan dalam penulisan, teknik perencanaan, dan pemecahan analitis atas permasalahan pembangunan yang dihadapi desa.

Kata kunci: rencana pembangunan desa, sumber daya manusia, perencanaan

#### **Abstract**

The purpose of this community service activity is to increase the understanding of village stakeholders, BPD members and community representatives in Sendangtirto Village, Berbah District, Sleman Regency. The problem now is that the preparation of the Village RPJMD is not easy, but special attention is needed in the form of knowledge and skills about development planning as well as sensitivity to the conditions of the village they live in. Because since the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning villages, then followed by Government Regulation No. 47 of 2015 concerning the village government mandates that equitable development must start from the village. Village development is also supported by good and accountable management of village funds, but this is also supported by village development plans that have been prepared correctly and on target as outlined in the Village RPJMD document. So, there is a need for assistance and training for village officials and the community in preparing the RPJMDes. The training for the preparation of the Village RPJMD aims to provide convenience in writing, planning techniques and analytical solutions to development problems faced by villages

# Keyword: village development plan, human resources, planning

#### **Pendahuluan**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat sejak adanya otonomi daerah. Daerah maupun desa diberikan kewenangan dan anggaran yang lebih besar baik dalam merencanakan maupun dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Desa yang merupakan level paling bawah dalam struktur pemerintahan pun ikut diberikan kewenangan dalam melakukan pembangunan melalui adanya alokasi dana desa [1]. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa.

Pemerintah saat ini menaruh harapan besar terhadap pembangunan desa sebagai bagian pembangunan nasional [2]. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan desa maka pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar 1,4 miliar yang dapat dialokasikan untuk pembangunan desa. Keberhasilan suatu pemerintah desa dapat dilihat dari dengan tercapainya desa mandiri, bukan lagi desa yang tertinggal. Menurut [3] pembangunan desa juga didukung dengan pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Hal ini juga didukung dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang telah disusun dengan benar dan tepat sasaran yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanan pembangunan yang penyusunan diwajibkan kepada setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMDes ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah untuk tingkat kota kabupaten dan provinsi, serta kepala desa untuk tingkat wilayah desa. Penyusunan RPJMDes berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Peran kepala desa dan perangkat desa sangat diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa. Selain itu, juga diperlukan partisipasi masyarakat karena masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan pembangunan sendiri. Akan tetapi, permasalahan dalam perencanaan pembangunan saat ini, yaitu aparat desa masih kurang memahami dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau RPJMDes.

Desa Sendangtirto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Desa Sendangtirto termasuk desa yang mendapatkan anggaran desa sebesar 1,4 miliar untuk melakukan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang baru dalam mensejahterakan masyarakat desa. Akan tetapi, Desa Sendangtirto merupakan salah satu desa yang termasuk memiliki permasalahan dalam kapasitas sumber daya manusia untuk menyusun RPJMDes. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan guna memberikan keterampilan pada masyarakat yang nantinya dapat menambah pengetahuan masyarakat desa dalam penyusunan RPJMDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya pendampingan dan pelatihan baik bagi aparat desa maupun masayarakat dalam menyusun RPJMDes. Pelatihan penyusunan RPJMDes bertujuan memberikan kemudahan dalam penulisan, teknik perencanaan, dan pemecahan analitis atas permasalahan pembangunan yang dihadapi desa. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghasilkan *output* RPJMDes yang bermutu dan tepat sasaran

#### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan berupa *Forum Group Discussion* kegiatan sosialisasi atau *workshop* dan pelatihan serta pendampingan penyusunan. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

## 1. Pelaksanaan

Kegiatan program pengabdian dengan tema "Peningkatan kualitas pemerintah desa melalui penyusunan profil desa" akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sudah disusun. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Forum Group Discussion (FGD)
  - Tahapan pertama yaitu FGD. FGD merupakan suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan tujuan untuk menggali data dalam penyusunan RPJMKal.
- b. Kegiatan sosialisasi dan workshop pelatihan.

Sosialisasi dan *workshop* dilakukan untuk memberikan gambaran dasar terkait dengan penyusunan RPJMKal/RPJMDes.

## c. Pendampingan.

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam pengabdian yang nantinya akan menghasilkan RPJMKal. Pendampingan ini dilakukan untuk memberikan arahan sekaligus membimbing aparatur desa dalam menyusun RPJMKal.

#### Hasil dan Pembahasan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi sebuah dokumen pengusulan yang wajib dimiliki serta dibentuk oleh Pemerintah Desa di Indonesia [4]. Melalui dokumen RPJMDes, masyarakat dapat mengetahui serta turut andil dalam menciptakan program dan membangun desa secara berkelanjutan [5]. Proses penyusunan ini juga memerlukan waktu yang panjang sehingga pengerjaannya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu atau dua orang saja melainkan bersama dengan Badan Permusyaratan Desa, Kepala Desa, dan aspirasi dari masyarakat. Pembentukan RPJMDes juga menjadi momentum dalam merumuskan sebuah arah serta rencana yang akan diraih oleh desa sehingga pada saat yang ditargetkan dapat melahirkan sebuah hasil yang maksimal serta dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa [6].

Namun sayangnya, pembentukan RPJMDes yang dilaksanakan mengundang beberapa argumen dari tiap Pemerintah Desa dikarenakan sulitnya untuk membentuk sebuah dokumen yang utuh dan taat regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [7]. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman yang mendapatkan anggaran dana sebesar 1,4 miliar dalam rangka pembangunan desa yang dituangkan kedalam RPJMDes. Tim pengabdian melaksanakan upaya diskusi secara mendalam guna menarik beberapa poin inti permasalahan. Kemudian, didapatkan dua permasalahan inti diantaranya: 1) Pemerintah Desa Sendangtirto memiliki permasalahan dalam hal penyusunan RPJMDes karena minimnya keterampilan Sumber Daya Manusia, dan 2) Pemerintah Desa Sendangtirto mengalami kesulitan dalam hal kepenulisan, teknik perencanaan dan pemecahan analitis. Berdasarkan dua permasalahan di atas, tim pengabdian kemudian memecahkannya ke dalam dua kegiatan berupa: 1) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan RPJMDes, dan 2) melakukan pendampingan dan pelatihan penyusunan RPJMDes Desa Sendangtirto. Dua kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1) Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan RPJMDes

Tim pengabdian mengumpulkan beberapa informasi yang telah dilakukan pada saat penyusunan proposal pengabdian melalui observasi yang dilakukan dengan menggali informasi baik secara digital, dokumen, dan perangkat desa di Pemerintah Desa Sendangtirto [8]. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan FGD terkait penyusunan RPJMDes di Desa Sendangtirto [9]. Tim pengabdian melaksanakan diskusi secara ringan untuk menyusun kegiatan secara teknis pada saat pelaksanaan, diikuti dengan usulan agar FGD dapat

berjaan secara lancar dan menggali secara utuh permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Pelaksanaan FGD dihadiri oleh beberapa perangkat desa, perwakilan masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [10]. Pelaksanaan FGD diawali dengan penyampaian pokok inti permasalahan mengenai sulitnya pembentukan RPJMDes terutama dalam hal teknis penulisan dan teknik perencanaan yang baik dan benar. Kemudian, pada kesempatan ini juga tim pengabdian membuka lebar diskusi terkait potensi yang terdapat di Desa Sendangtirto sekaligus permasalahan yang ada di dalamnya agar pelaksanaan FGD dapat berjalan secara utuh dengan pemberian solusi sekaligus praktik penyusunan RPJMDes.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan FGD

Pola diskusi yang dilaksanakan tersebut berjalan secara aktif denga suasana yang dinamis karena antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD saling menanggapi. Terdapat juga usulan-usulan yang hendak diberikan untuk dimasukkan ke dalam RPJMDes oleh perwakilan masyarakat. Seluruh aspirasi serta usulan masukan terkait dengan rencana penyusunan RPJMDes dalam FGD ini dicatat ke dalam catatan tim pengabdian dan tim penyusun RPJMDes. Beberapa poin pokok permasalahan selanjutnya didokumentasikan secara digital sehingga memudahkan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya, yakni pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes. Namun, sebelum pelaksanaan FGD selesai pada saat itu juga dilanjutkan dengan proses kurasi beberapa usulan serta rasionalisasi realisasi program ke depan sehingga seluruh program yang dimasukkan ke dalam RPJMDes dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien [11]. Pada tahapan ini, tim pengabdian memberikan usulan agar proses kurasi dapat disesuaikan dengan proyeksi pembangunan yang berkelanjutan dan tidak hanya dilaksanakan secara satu kali pakai. Seluruh masyarakat dapat menangkap dengan baik, begitu juga dengan pemerintah setempat dengan didampingi oleh tim pengabdian. Setelah melalui beberapa diskusi dan

pembahasan yang dipertimbangkan secara optimal, maka dokumen hasil FGD menjadi salah satu rancangan yang penting dalam menyusun RPJMDes.

## 2) Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDes

Proses kegiatan lanjutan pasca dilaksanakan FGD adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes. Pada tahapan ini, seluruh perangkat desa hadir dan turut serta untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes. Kegiatan diawali dengan penyampaian kembali hasil FGD dan beberapa program yang menjadi usulan dari masyarakat dan perlu dituangkan ke dalam RPJMDes. Sebelum dilaksanakan penyusunan RPJMDes, tim pengabdian memberikan beberapa materi pelatihan yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Kemudian, setelah pemaparan materi dilaksanakan tanya jawab terhadap beberapa pemerintah desa setempat. Selanjutnya, dilakukan pendampingan terhadap proses pembentukan RPJMDes. Penyampaian materi tersebut menjadi pembuka dimana setelah materi dipaparkan akan dilaksanakan proses secara teknis mengenai peyusunan RPJMDes. Pemerintah desa memiliki antusiasme yang tinggi dibuktikan dengan kehadiran yang semakin meningkat dan terjadinya shifting para pegawai yang juga masih tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dan beberapa lainnya mengikuti pelatihan dengan pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat UMY.

Tim pengabdian kemudian mulai melaksanakan pendampingan penyusunan dengan memerhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki baik dari RPIMDes pada periode sebelumnya maupun RPJMDes yang telah disusun sebagian. Guna lebih mengoptimalkan pembentukan RPIMDes, maka tim pengabdian bersama dengan pemerintah desa mencermati setiap teknis penulisan dan kata yang digunakan agar lebih tepat dan sesuai dengan KBBI. Setelah dirasa cukup, maka tim pengabdian melanjutkan materi mengenai pemilihan serta strategi dalam melaksanakan program yang berkelanjutan tidak hanya dalam jangka waktu lima tahun saja, melainkan dapat dirasakan dan bermanfaat pada periode yang akan datang. Pokok-pokok pemikiran dan usulan yang telah disampaikan pada forum FGD menjadi tolok ukur untuk memasukkan ke dalam RPJMDes dengan penyesuaian anggaran dan realisasi program yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan usulan agar pemerintah desa tidak buru-buru dalam menyusun RPIMDes sehingga dokumen yang dihasilkan dapat berjalan optimal. Dikarenakan proses ini adalah tahapan terakhir dari proses pengabdian, maka seluruh komponen Pemerintah Desa Sendangtitro mengisi laporan *post-test* dan didapatkan hasil yang memuaskan karena sebagian besar telah memahami penyusunan RPJMDes yang baik dan benar. Tim pengabdian akan hadir dalam forum penyusunan RPIMDes hingga menjadi sebuah dokumen yang utuh dan bernilai tinggi untuk mendukung keberlanjutan program pengabdian.

# Simpulan

Penyusunan RPJMDes yang dilaksanakan oleh Desa Sendangtirto belum dilaksanakan secara optimal yang digambarkan melalui hasil dokumen RPJMDes pada periode sebelumnya dan pengakuan oleh beberapa pegawai pemerintah desa. Tim pengabdian masyarakat hadir untuk memberikan ruang dalam menyampaikan kesulitan ataupun beberapa tantangan yang perlu dipecahkan secara bersama. Terdapat setidaknya dua permasalahan, yakni 1) Pemerintah Desa Sendangtirto memiliki permasalahan dalam hal penyusunan RPJMDes dikarenakan minimnya

keterampilan sumber daya manusia dan 2) Pemerintah Desa Sendangtirto mengalami kesulitan dalam hal kepenulisan, teknik perencanaan, dan pemecahan analitis. Oleh karena itu, tim pengabdian turut andil dengan memberikan strategi pengabdian yang meliputi: 1) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan RPJMDes dan 2) Pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes.

Pemerintah Desa beserta masyarakat yang hadir antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan ini mengingat permasalahan yang diangkat adalah permasalahan mitra sehingga tepat sasaran. Saat proses FGD, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa beserta tim pengabdian hadir dan memberikan masukan untuk penyusunan RPJMDes di periode ke depan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan RPJMDes bagi Pemerintah Desa Sendangtirto. Diskusi serta tanya jawab pada proses pelatihan menjadi sebuah atmosfer yang menarik sehingga prosesi penyusunan dapat berjalan dengan baik. Tim pengabdian masyarakat senantiasa mendampingi proses penyusunan RPJMDes hingga menjadi dokumen yang utuh dan bernilai tinggi.

# **Ucapan Terima Kasih**

Penulis dan Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memberikan kesempatan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap Pemerintah Desa dan masyarakat Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

# **Daftar Pustaka**

- [1] Z. Nisak, D. H. Prayitno, and K. Maqoma, "PKM: Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif Di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan," *TRIDARMA Pengabdi. Kpd. ...*, vol. 3, no. 1, pp. 76–80, 2020.
- [2] D. Tampubolon, "Pelatihan dan pendampingan penyusunan revisi RPJM Desa Kepenghuluan Bantaian dan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir," *Pros. Semin. Nas. Has. Pengabdi.* 2018, vol. 1, no. 1, pp. 380–385, 2018.
- [3] N. Istiyan, A. U. Rasid, and A. R. Alamri, "Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes di Desa Dulukapa," *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Univ. Gorontalo*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [4] A. A. Althusius, Y. Herwangi, and A. Sarwadi, "Keterkaitan RPJMDes Terhadap RPJMD Kabupaten," *Pros. Semin. Nas. dan Call Pap. Ekon. dan Bisnis* (SNAPER-EBIS 2017), vol. 2017, pp. 27–28, 2017.
- [5] E. Sujana, N. M. Suci, I. N. P. Yasa, and N. A. W. T. Dewi, "PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WANAGIRI MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPJMDes DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA," *BERNAS J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 531–542, 2020.
- [6] F. Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," Al-Ishlah J. Ilm. Huk., vol. 23, no. 1, pp. 39–52, 2020.

- [7] Jamaluddin et al., "Diskusi Penyusunan RPJMDES Dalam Mewujudkan Desa Tanggap Bencana (Studi Kasus Desa Paku)," J. Empower. Community Serv., vol. 1, no. 01, pp. 60–65, 2021.
- [8] M. R. Aditia, Melinda, and A. Amelia, "Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis," *Pros. Semin. Nas. Progr. Stud. Ilmu Pemerintah. Univ. Galuh*, pp. 455–461, 2022.
- [9] A. Dunan and B. Mudjiyanto, "The Republic of Indonesia Government Public Relations Communication Strategy in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *J. Southeast Asian Stud.*, vol. 25, no. 1, pp. 58–78, 2020.
- [10] R. Yuliastina and A. Andiriyanto, "Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep," *Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [11] S. K. Bahri, S. Ai, S. R. Palupi, W. N. Alita, and Y. Purwati, "Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018," vol. 02, no. 01, pp. 42–52, 2019.